
**Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dumping
Limbah B3: Studi Kasus PT Indominco Mandiri****Farida Nurun Nazah, Bella Fistya Asherli, Gischa Adelia Fitri, Hanan Anisyah
Sutopo, Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani**Universitas Esa Unggul
farida.nurun@esaunggul.ac.id**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, studi kasus PT Indominco Mandiri digunakan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3. Rumusan masalah yang dikaji meliputi konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik dumping limbah B3 dan kendala penegakan hukum. Hukum normatif digunakan, menggunakan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Data yang diperoleh dari penelitian dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan kemudian dianalisis secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2009 tentang pengelolaan limbah B3. Namun, dalam kasus ini, ada masalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi karena sulit untuk membuktikan dan menerapkan sanksi. Pembahasan menegaskan bahwa elemen hukum harus diperkuat, dan bahwa penegak hukum harus berpartisipasi secara aktif dalam menjamin bahwa bisnis tidak menghindari konsekuensi hukum. Singkatnya, undang-undang saat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tindakan strategis diperlukan untuk membuat penegakan hukum lebih tegas dan transparan. Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemantauan, regulasi, dan pelatihan perusahaan dalam pengelolaan limbah berbahaya untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata kunci: *Dumping limbah, Hukum lingkungan, Korporasi, Pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang 32/2009.*

ABSTRACT

Based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, a case study of PT Indominco Mandiri is used to investigate corporate criminal liability in the crime of dumping hazardous waste. The formulation of the problem studied includes the legal construction of corporate criminal liability in the practice of dumping hazardous waste and obstacles to law enforcement. Normative law is used, using legal, case, and conceptual approaches. Data obtained from research on legal documents, court decisions, and relevant literature are then critically analyzed. The results of the study indicate that PT Indominco Mandiri has violated the regulations stipulated in Law No. 32/2009 concerning hazardous waste management. However, in this case, there are problems with corporate criminal liability because it is difficult to prove and apply sanctions. The discussion emphasizes that legal elements must be strengthened, and that law enforcement must actively participate in ensuring that businesses do not avoid legal consequences. In summary, current laws address corporate criminal

liability, but strategic actions are needed to make law enforcement more stringent and transparent. The focus of this study is to improve corporate monitoring, regulation, and training in hazardous waste management to prevent similar violations in the future.

Keywords: *Waste dumping, Environmental law, Corporations, Criminal liability, Law 32/2009*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sangat penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Eksistensinya memfasilitasi ruang hidup, sumber daya alam, dan keberlangsungan masyarakat sosial dan ekonomi. Tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat seiring waktu dan tuntutan manusia untuk kemajuan industri dan teknologi. Proses pembangunan dan produksi yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang bersifat permanen dan membahayakan generasi mendatang.

Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan tanpa izin adalah salah satu ancaman nyata terhadap lingkungan yang menarik perhatian legislatif dan kebijakan. Limbah B3 adalah sisa dari aktivitas atau pekerjaan yang mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan lingkungan (PP No. 101 Tahun 2014). Karena potensi bahayanya yang signifikan pengelolaan limbah B3 harus mengikuti standar khusus sepanjang proses pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir, yang semuanya harus diselesaikan dengan izin dari otoritas berwenang.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menetapkan dasar hukum untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan atau pengurusnya.

Korporasi menjadi subjek hukum pidana adalah perkembangan penting dalam hukum lingkungan kontemporer. Hal ini bertolak dari kenyataan bahwa sebagian besar operasi industri dan proyek pembangunan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan dilakukan oleh entitas berbadan hukum, bukan oleh individu. Oleh karena

itu, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi alat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dalam praktik bisnis dan keadilan lingkungan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. PERMA ini menyatakan bahwa perusahaan dapat dikenakan denda serta sanksi tambahan seperti pemulihan lingkungan, perampasan keuntungan, dan publikasi keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki dan mencegah kesalahan. Meskipun demikian, tidak mudah untuk mendakwa perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Ini terutama berlaku ketika ada bukti kesalahan (*mens rea*) dan bagaimana pelanggaran berhubungan dengan kebijakan atau kelalaian manajemen perusahaan.

Terdapat sejumlah kasus signifikan di Indonesia yang menunjukkan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk., PT Indominco Mandiri, bekerja dalam pertambangan dan pembangkit listrik batu bara. Kasus ini sangat menonjol. PT Indominco Mandiri dituduh melakukan tindak pidana dalam perkara 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Didakwa melepaskan limbah B3 (*fly ash* dan *bottom ash*) ke lingkungan tanpa izin yang sah.

Di persidangan, bukti menunjukkan bahwa limbah B3, yang dihasilkan dari pembakaran batubara di PLTU milik perusahaan, disimpan di area terbuka yang tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dari pejabat berwenang. Di lokasi yang dekat dengan mesin paving block, bahkan ditemukan bahwa volume limbah yang ditumpuk di area tersebut mencapai lebih dari 4.000 ton. Peraturan pengelolaan limbah B3 mengharuskan tempat penyimpanan tertutup dan izin resmi.

Selain itu, dalam persidangan ditemukan bahwa PT Indominco Mandiri memiliki izin TPS dan telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah, seperti PT Holcim pada 2013 dan PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara pada 2016, tetapi bukti lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil uji yang dilakukan di laboratorium PT ALS Indonesia pada 25 Februari 2016 menunjukkan bahwa tanah liat lepas dan tanah liat bawah termasuk dalam kategori limbah B3 dengan kode B409 dan B410. Majelis Hakim memutuskan bahwa persyaratan pidana Pasal 104 UU PPLH telah terpenuhi meskipun

terdakwa menyatakan bahwa limbah tersebut tidak berbahaya dan tidak mencemari lingkungan.

Kasus ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena mencakup pelanggaran teknis dalam pengelolaan limbah B3 serta cara korporasi sebagai pelaku utama dipengaruhi oleh hukum lingkungan. Selain menjatuhkan pidana denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Ini menunjukkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana lingkungan hidup Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dumping limbah B3 PT Indominco Mandiri, meninjau proses pembuktian dan penjatuhan pidana dalam kasus tersebut, dan menemukan relevansi antara peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana terkait dengan dumping limbah B3 berdasarkan putusan perkara PT Indominco Mandiri Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Pendekatan studi kasus ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai proses hukum, argumentasi para pihak, penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan bagaimana ketentuan perundang-undangan diimplementasikan secara nyata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup.

Sumber data utama dalam studi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong terkait kasus dumping limbah B3 oleh PT Indominco Mandiri, yang dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, hasil pemeriksaan saksi dan ahli, serta mekanisme penerapan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, penelitian juga didukung dengan telaah literatur berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pertanggungjawaban korporasi, juga mencakup jurnal dan buku yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan telaah putusan pengadilan, serta studi pustaka mengenai regulasi dan pelaksanaan tanggung jawab

korporasi dalam konteks hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengkaji unsur pidana, pertanggungjawaban korporasi, dan argumentasi Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hasil analisis ini kemudian dideskripsikan secara naratif untuk menunjukkan pola pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tercermin dalam kasus PT Indominco Mandiri, serta dikaitkan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada korporasi PT Indominco Mandiri dalam kasus pembuangan limbah B3 secara ilegal

Penerapan perrtanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diundangkan dalam beberapa aturan penting. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) merupakan payung hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Pasal 104 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Adapun kata “setiap orang” dalam konteks ini, berdasarkan Pasal 1 UUPPLH, dalam konteks ini mengacu pada badan hukum seperti PT Indominco Mandiri.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 116 menetapkan dalam bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.” Pengaturan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memutus sanksi pidana tidak hanya

berupa denda, namun juga hukuman tambahan seperti pemulihan lingkungan, perampasan keuntungan, serta keputusan.”

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PERMEN) Nomor 101 tahun 2014, yang mewajibkan semua lembaga yang menghasilkan, mengelola, atau membuang limbah berbahaya untuk memperoleh izin dari otoritas yang berwenang, mengatur penanganan limbah berbahaya. Dengan pedoman ketat berdasarkan jenis, jumlah, dan risiko bahan berbahaya yang dihasilkan, tugas ini mencakup tahap pengumpulan, penyimpanan, transportasi, pengolahan, dan pembuangan akhir limbah berbahaya.

Menurut Putusan No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, PT Indominco Mandiri secara hukum bertanggung jawab atas pembuangan limbah berbahaya yang tidak sah, khususnya fly ash dan bottom ash, di sekitar pembangkit listriknya. Sekitar 4.000 ton sampah ditemukan di lokasi tersebut, yang dibuang di area terbuka tanpa izin khususnya, di Tempat Penampungan Sementara (TPS), seperti yang diamanatkan oleh undang-undang pengelolaan limbah berbahaya. Meskipun perusahaan sebelumnya memiliki izin TPS dan bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk PT Holcim dan PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara, untuk pengelolaan limbah, terungkap selama proses pengadilan bahwa pengelolaan di lapangan tidak mematuhi ketentuan hukum yang relevan.

Berdasarkan kode B409 dan B410 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, hasil uji laboratorium mengindikasikan bahwa fly ash dan bottom ash termasuk dalam kategori limbah B3. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 60 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tetap diputuskan meskipun pihak perusahaan menyampaikan pembelaan bahwa limbah tersebut tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan atau pembenaran yang sah yang dapat membebaskan pihak perusahaan dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam kasus PT Indominco Mandiri, pengadilan menetapkan pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi, dengan hukuman berupa denda senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta mendapatkan pidana tambahan berupa keharusan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 secara mandiri di lokasi terdampak. Majelis Hakim juga menekankan

agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan menggunakan jasa perusahaan yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah. Sanksi pidana tersebut mengacu pada konsep double track system yang dikenal dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu selain bersifat represif (denda pidana), juga mengedepankan pemulihan (restoratif) agar dampak kerusakan lingkungan akibat dumping limbah B3 dapat diperbaiki.

Penegakan hukum dianggap telah menegakkan prinsip-prinsip ekologis dan sifat progresif dari penegakan hukum lingkungan dalam kasus PT Indominco Mandiri. Hal ini mengingatkan pada argumentasi ahli hukum seperti yang menyoroti pentingnya pemidanaan korporasi sebagai upaya memberikan efek jera serta sebagai contoh nyata penegakan hukum atas kejahatan ekologis oleh entitas korporasi.

Hakikat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada PT Indominco Mandiri bukan sekadar denda administratif, tetapi diarahkan untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) baik terhadap perusahaan terkait maupun korporasi lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Sanksi pemulihan lingkungan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya mendapatkan hukuman pemidanaan saja, melainkan juga harus diikuti dengan tanggung jawab untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. Dalam dunia praktik, perusahaan wajib menerapkan standar dan audit lingkungan internal, mengembangkan sistem penanganan limbah berbasis teknologi terbaik yang tersedia, serta transparan dan kooperatif terhadap pengawasan pemerintah dan Masyarakat.

Pada tataran jangka panjang, pemidanaan PT Indominco Mandiri merupakan upaya preventif, sekaligus korektif yang sejalan dengan tujuan sistem hukum pidana nasional, seperti diamanatkan Pasal 103-116 UUPPLH dan PERMA 13/2016. Oleh karena itu, kasus ini menjadi model penerapan prinsip tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum Indonesia yang menekankan esensi “restorasi keadilan ekologis” serta kesinambungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni PT Indominco Mandiri pada kasus dumping limbah B3 tidak hanya didasarkan pada denda administratif, namun melibatkan dimensi hukum substantif, formil, serta komitmen pemulihan lingkungan sebagaimana

diatur dalam UUPPLH, PP No.101/2014, dan PERMA 13/2016. Penerapan berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pembuktian melalui mekanisme peradilan formal, serta integrasi prinsip strict liability dan efek jera memperkuat tujuan pemidanaan korporasi demi kelestarian lingkungan. Diharapkan, melalui penegak hukum yang konsisten dan berkembang, seluruh entitas usaha di Indonesia tunduk serta taat pada kaidah lingkungan, meletakkan pembangunan ekonomi dan industri secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berwawasan masa depan.

B) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap PT Indominco Mandiri terkait kasus dumping limbah B3

Penuntutan perusahaan atas pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah salah satu masalah paling menantang dalam hukum lingkungan Indonesia. Kasus PT Indominco Mandiri, sebuah perusahaan pertambangan dan pembangkit listrik yang dinyatakan bersalah atas pembuangan limbah berbahaya tanpa izin, yang terdiri dari abu terbang dan abu dasar, menunjukkan masalah penting dalam kerangka hukum positif dan praktik penuntutan.

1) Dasar Hukum dan Putusan Pengadilan atas Kasus PT Indominco Mandiri

Pasal 60(1) jo Pasal 104 dan 116(1)(a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) menetapkan bahwa pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Pembuangan limbah B3 tanpa izin merupakan kegiatan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut keputusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tgr. PT Indominco Mandiri dinyatakan bersalah atas pelanggaran pembuangan bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dan dihukum denda sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, perusahaan diminta untuk membuang 4.000 ton abu terbang dan abu dasar sendiri atau melalui kontraktor berlisensi. Terlepas dari kenyataan bahwa keputusan ini adalah yang terakhir, banyak kelompok telah mengkritiknya karena tidak memenjarakan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab dan karena denda yang diberikan tidak memadai. Para aktivis dan pakar hukum lingkungan. Seperti Merah Johansyah, koordinator JATAM, mengecam praktik ini. Mereka percaya bahwa hanya denda tanpa hukuman fisik tidak cukup untuk memberikan efek jera dan cenderung mengabaikan tanggung jawab manajemen

perusahaan. Ini menunjukkan bahwa karena pengaruh ekonomi dan politik, penegak hukum hanya berhati-hati dalam menangani kejahatan korporasi.

2) Kesulitan Pembuktian dan Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berdasarkan Pasal 116(1)(a) Undang-Undang No. 32/2009, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembuangan limbah. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi dalam membuktikan dan menerapkan teori pertanggung jawaban pidana korporasi.

Namun, pembuktian unsur-unsur delik dan kesalahan korporasi sangatlah kompleks dalam kehidupan nyata. Menurut teori identifikasi dan pertanggungjawaban mutlak, sistem pertanggung jawaban pidana harus ada hubungan langsung antara tindakan karyawan penting perusahaan atau kerusakan lingkungan yang jelas disebabkan oleh operasinya.

PT Indominco Mandiri sering menggunakan perlindungan hukum terhadap manajemen, struktur organisasi yang terfragmentasi, dan kontrak kerja dengan perusahaan pengelola limbah berizin untuk mengelak atau melemahkan tanggung jawab utama perusahaan. Misalnya, pembuangan 4.000 ton abu terbang dan abu dasar diurus oleh perusahaan lain melalui kontrak, yang memungkinkan perusahaan tersebut mengklaim tidak melakukan pembuangan langsung. Ini membuat lebih sulit bagi penegak hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.

3) Lemahnya Implementasi Regulasi dan Koordinasi Instansi Penegak Hukum

Landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah lingkungan hidup korporasi diberikan oleh UU 32/2009 dan Keputusan Mahkamah Agung No. 13/2016. Salah satu hambatan adalah kurangnya koordinasi antar instansi lingkungan hidup dan kurangnya kesiapan aparaturnya untuk menerapkan PERMA secara teratur. Keterbatasan sumber daya manusia dan material membuat institusi lingkungan hidup saat ini tidak dapat melakukan pemantauan intensif. Hal ini diperparah oleh sistem perizinan, yang masih memungkinkan konflik kepentingan dan ketidakjelasan dalam pengawasan pembuangan limbah B3. Selain itu, ada ketentuan yang memungkinkan putusan pengadilan untuk mengizinkan perusahaan atau pihak ketiga yang berwenang untuk menggunakan atau mengelola limbah B3

sesuai dengan otoritas mereka. Akibatnya, metode penegakan sanksi tidak secara langsung mencegah praktik lingkungan yang berbahaya.

4) Resistensi dan Pengaruh Korporasi dalam Proses Hukum

Perusahaan besar seperti PT Indominco Mandiri, yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional, biasanya memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan oleh proses hukum. Hal ini menyebabkan resistensi penegakan hukum, termasuk upaya negosiasi denda yang rendah, memperlambat proses hukum, dan menekan penegak hukum untuk mengurangi akibat pidana. Studi lapangan dan kesaksian saksi di persidangan menunjukkan bahwa alasan ekonomi dan politik telah menghalangi investigasi dan proses hukum yang adil dan jujur. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang harus diselesaikan untuk mencegah kekuatan ekonomi dan jaringan korporasi merusak supremasi hukum. Penegakan hukum lingkungan berisiko hanya menjadi formalitas tanpa substansi jika tidak ada independensi dan transparansi sistem peradilan.

5) Akses Terbatas dan Peran Masyarakat sebagai Pengawas

Akses Terbatas dan Peran Masyarakat sebagai Pengawas Masyarakat berdampak pada pencemaran limbah B3. Orang kesulitan mendapatkan informasi tentang prosedur pelaporan, proses hukum, dan putusan pengadilan, dan mereka seringkali tidak memiliki akses ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka. Pada saat yang sama, ada kemungkinan intimidasi terhadap pelapor dan saksi masyarakat, yang menghalangi publik untuk berpartisipasi.

Muhammad Yunus, seorang pakar hukum lingkungan, mengatakan bahwa partisipasi publik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting untuk mengawasi dan mendorong penegakan hukum yang adil serta mencegah pelanggaran yang sama terjadi lagi dan lagi. Namun demikian, ada hambatan yang signifikan bagi partisipasi aktif masyarakat. Ini termasuk tekanan dan ancaman terhadap mereka yang melaporkan dugaan pencemaran lingkungan. PT Indominco memiliki tingkat partisipasi publik yang rendah. Akibatnya, pengawasan independen dan tekanan moral terhadap pemerintah dan perusahaan masih rendah.

Dengan demikian kendala utama dalam penuntutan PT Indominco Mandiri adalah sanksi pidana yang tidak proporsional dan tidak maksimal, kesulitan untuk membuktikan bahwa perusahaan bertanggung jawab pidana, kelemahan dalam penerapan regulasi, pengaruh korporasi terhadap proses hukum, dan peran

masyarakat yang terbatas dalam pemantauan lingkungan. Kondisi ini mencerminkan kesulitan besar dalam memastikan supremasi hukum dan perlindungan lingkungan

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kasus PT Indominco Mandiri, yang melibatkan tindak pidana pembuangan limbah berbahaya, menunjukkan bagaimana sistem hukum lingkungan Indonesia berhasil menegakkan tanggung jawab pidana perusahaan melalui denda dan sanksi pemulihan lingkungan yang korektif dan preventif. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016, korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan dapat dijerat dengan denda dan kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan, sebagaimana terungkap dalam putusan perkara PT Indominco Mandiri. Kasus ini mencerminkan konsep keadilan ekologis dan pentingnya pemulihan lingkungan dalam pemidanaan korporasi, meski masih diwarnai tantangan pembuktian unsur kesalahan dan keterlibatan manajemen, serta keterbatasan partisipasi publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, pemidanaan korporasi dalam kasus ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendorong kepatuhan dan pemulihan lingkungan untuk menghilangkan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI

- Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 803-823.
- Apriando, T. (2018, Maret 16). *Pidana Denda Rp2 Miliar, Jatim: Cabut Izin Tambang dan PLTU Indominco*. Retrieved from Mongabay: <https://mongabay.co.id>
- Diovanka, M. S. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah B3 (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 61/Pid. Sus/2015/Pn Unr Jo Putusan Nomor 162/Pid. Sus/2016/Pt Smg)* (Doctoral dissertation).
- Fitriani, H. Y. (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran*

- lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64-73.
- Fitriani, N. (2020). *Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia: Perspektif Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- JATAM. (2018, Maret 8). PT Indominco Mandiri Tak Cukup Hanya Didenda 2 Miliar. Retrieved from JATAM: <https://jatam.org/id>
- Jejak Hitam Batu Bara-Sawit Buntut Daftar Limbah B3 Jokowi. (2021, Maret 16). Retrieved from CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- PLTU Batubara Indominco Mandiri Dipidana Rp2 Miliar. (2018, Maret 8). Retrieved from Berita Kaltim: <https://newskaltim.com>
- Cemari Lingkungan, PT Indominco Dipidanakan. (2017, Oktober 14). Retrieved from Koran Kaltim: <https://korankaltim.com>
- Rahardjo, S. (2017). *Penegakan Hukum Progresif dalam Kasus Lingkungan Hidup*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, E. (2014). Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada*, 26(1), 87-101.) Munir, M. (2018). *Hukum Lingkungan: Pendekatan Ekologis dalam Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Saragih, B. T. (2021). Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 45-61.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianingrum, A. V., & Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 174-188.